



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Nadung, 11 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 08 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 1988 di Taman Sari, dengan wali nikah M.Ali Karim, dengan mas kawin berupa Uang 52 Ringgit, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Taman Sari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 146/30/VIII/1988 tanggal 4 Januari 2005, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon (mertua) selama kurang lebih 7 Tahun, setelah itu pindah ke rumah pribadi kurang lebih 20 tahun, sampai berpisah.
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 1. Marselita Veni Anggraeni Binti Muhali, yang berusia 29 Tahun, saat ini sudah bekeluarga.
 2. Septian Wahyudi bin Muhali, Yang berusia 21 Tahun. Saat ini dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah Kandung.
 3. Iqbal Tawakal bin Muhali, yang berusia 19 Tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah Kandung.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tara Purnamasari Binti Muhali, yang berusia 17 Tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon sebagai Ayah kandung.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 17 tahun, akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon ketahuan berselingkuh sengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah mengakui perbuatannya tersebut.

5. Bahwa Termohon bersikap kepala sehingga tidak bisa diberi lagi nasehat oleh Pemohon dan selalu mengulangi lagi perbuatannya yang berselingkuh dengan laki-laki lain.

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 13 Juli 2016 yang disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain dan juga telah diakui oleh Termohon sehingga Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dihadapan kedua belah pihak keluarga.

7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Termohon akan berubah, namun sampai saat ini Termohon tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sedang Termohon menyatakan masih tetap ingin berumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang, yaitu Bustani, S.Ag.MM.,MH. yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim karena para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator untuk proses mediasi perkara mereka;

Bahwa berdasarkan lapoFebruariran dari mediator tanggal 19 Februari 2019 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan lanjutan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

DALAM KONPENSI :

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar gugatan Pemohon nomor 1 sampai nomor 3 adalah benar;
2. Bahwa, tidak benar gugatan Pemohon no 4 kalau saya selingkuh dengan laki-laki lain tapi kalau bertengkar benar;
3. Bahwa, tidak benar gugatan Pemohon point 5 , yang mana Termohon keras kepala padahal Pemohonlah yang sering menyuruh Termohon untuk selingkuh;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah dengan Pemohon sejak Juli 2016 namun tidak benar kalau saya pisah karena ketahuan selingkuh tapi Pemohonlah yang ketahuan nikah sirri; Bahwa tidak benar pertengkar terakhir September 2018;
5. Bahwa tidak benar Pemohon yang bersabar namun yang bersabar adalah Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan tetap pada isi gugatannya dan begitu juga Termohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1.-----Sura
t:

Foto copy Kutipan Akata Nikah Nomor 146/30/VIII/1988 tanggal 4 Januari 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Taman Sari, Kota Pangkalpinang yang telah denezeglen dan diberi kode (P);

2.-----Saks
i:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah karuniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2016 sudah sering bertengkar;
- Bahwa saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketangkap selingkuh dengan laki-laki lain berduaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 tahun berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juli 2016 sudah sering bertengkar;
- Bahwa saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon ketangkap selingkuh dengan laki-laki lain berduaan;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 tahun berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon dan tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa Jika Pemohon/Tergugat bersikeras untuk menceraikan Termohon/Penggugat, maka Penggugat menuntut nafkah yaitu :

- Nafkah iddah Rp 300.000. perhari ;
- Mut'ah Rp 15.000.000,-

Selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar sebanyak itu karena gaji saya tersisa hanya Rp 400.000 setiap bulan ditambah sertifikasi karena habis terpakai membayar cicilan, sehingga saya cuma mampu membayar Rp 1.000.000 perbulan ;
- Bahwa mengenai mut'ah saya hanya mampu Rp 1.000.000. saja;

Selanjutnya Penggugat tetap pada isi gugatannya dan menyerahkan sepenuhnya pertimbangannya kepada Majelis Hakim begitu juga Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan pada pokoknya permohonannya, beralasan dan berdasar hukum, mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon bahkan telah dilakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang, yaitu Bustani, S.Ag.MM.,MH. pada tanggal 19 Maret 2019 dan ternyata upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernihan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai mulainya pertengkaran, berpisahnya antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
2. Mulainya pertengkaran Pemohon dan Termohon kira-kira 2 tahun yang lalu;
3. Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau mengurus Termohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak kira-kira 2 tahun yang lalu;
5. Keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 2 tahun yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidak sukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam al Qur'an (surat ar Ruum ayat 229) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Artinya : "Apabila suami sudah sangat berkeinginan untuk menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa semula Pemohon kini disebut Tergugat dan semula disebut Termohon kini disebut Penggugat;

Menimbang bahwa karena masalah tuntutan nafkah iddah dan mut'ah ini tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim mengambil alih karena termasuk wewenang Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Termohon sehingga Tergugat tetap dibebani nafkah iddah sesuai kesanggupan dan kelayakan;

Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gaji sebanyak Rp 4.167.500,- perbulan sesuai bukti T1 ditambah sertifikasi namun dipotong kredit sebesar Rp 3.717.709 tiap bulan, sesuai bukti T2, maka majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa karena Penggugat juga menuntut mut'ah sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima juta rupiah), namun Tergugat menyatakan tidak mau;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:... b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta yang menjelaskan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan intim (*ba'da al-dukhul*), maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (a) di atas;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan, mengingat Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan bukti T1 dan T2 yang diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat berpenghasilan tetap perbulan dan masa perkawinan yang berjalan cukup lama, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugatn membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah), yang nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat lagi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSASI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

DALAM REKONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk kepada Penggugat berupa :
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Bustani, S.Ag., MM., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., MH.

Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp346.000,00 |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 15 putusan Nomor 0095/Pdt.G/2019/PA.Pkp